



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI E**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN MUATAN LOKAL KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peran serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Banjarnegara menjadi manusia cerdas dan berbudi yang luhur melandaskan pada nilai-nilai dan sumber daya lokal;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN  
MUATAN LOKAL KABUPATEN  
BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual Keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komparatif Daerah.
15. Tenaga Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.



18. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
19. Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
20. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.

## Bagian Kedua Asas

### Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal berasaskan :

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas aspiratif;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas proporsionalitas;
- e. asas kepatutan; dan
- f. asas nilai-nilai luhur budaya.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud

Pasal 3

Maksud pelaksanaan pendidikan muatan lokal adalah terpenuhinya materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah.

Paragraf 2  
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pendidikan muatan lokal untuk :

- a. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah;
- b. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- c. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;
- e. meningkatkan penguasaan bahasa daerah;
- f. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha; dan
- g. mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup pendidikan muatan lokal meliputi :

- a. perencanaan pendidikan;
- b. penyediaan layanan pendidikan;
- c. peningkatan partisipasi pendidikan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. penjaminan mutu; dan
- f. standar mutu pendidikan.

## BAB II PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan muatan lokal di Daerah berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, budaya dan karakteristik keunggulan lokal.
- (2) Nilai-nilai luhur, budaya dan karakteristik keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. religius;
  - b. jujur;
  - c. toleransi;
  - d. disiplin;
  - e. kerja keras;
  - f. kreatif;
  - g. mandiri;
  - h. demokratis;
  - i. rasa ingin tahu;
  - j. semangat kebangsaan;

- k. cinta tanah air;
  - l. menghargai prestasi;
  - m. bersahabat/komunikatif;
  - n. cinta damai;
  - o. gemar membaca;
  - p. peduli lingkungan;
  - q. peduli sosial; dan
  - r. tanggungjawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai-nilai luhur, budaya dan karakteristik keunggulan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KURIKULUM MUATAN LOKAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat di Daerah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai jenis dan Kurikulum Muatan Lokal Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kerangka Kurikulum

### Pasal 9

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas mata pelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
  - a. kompetensi inti dan kompetensi dasar;
  - b. silabus;
  - c. rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan
  - d. penilaian.

### Pasal 10

Setiap jenjang pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran, menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal.

## BAB IV STANDAR MUTU PENDIDIKAN MUATAN LOKAL Bagian Kesatu Umum

### Pasal 11

Standar mutu pendidikan berbasis nilai-nilai luhur, budaya, dan karakteristik keunggulan lokal, meliputi :

- a. standar isi;
- b. standar proses;

- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Bagian Kedua  
Standar Mutu  
Paragraf 1  
Standar Isi

Pasal 12

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan berbasis keunggulan potensi lokal yang mengintegrasikan muatan nilai-nilai luhur, budaya, karakteristik keunggulan lokal dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, humaniora, kesenian, olah raga dan kegiatan sosial.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. budi pekerti luhur;
  - b. sejarah dan seni budaya daerah;
  - c. keunggulan daerah dibidang pertanian, perternakan, perikanan, industri rumah tangga, kerajinan dan keunggulan lokal lainnya yang menjadi ciri khas daerah; dan
  - d. kesehatan dan lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Standar Proses

Pasal 13

- 1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari proses mengamati, bertanya, mengumpulkan data, mengolah data, dan mengkomunikasikan data.
- 2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dengan memperhatikan keunikan pribadi, nilai kebebasan berkreasi, kesopanan, ketertiban, kebahagiaan, kebersamaan, keadilan dan saling menghormati.

Paragraf 3  
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 14

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Paragraf 4  
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi standar yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan kependidikan pada semua satuan pendidikan.

- (2) Standar pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi prinsip profesionalitas dan memahami nilai-nilai luhur, budaya dan karakteristik keunggulan lokal.
- (3) Prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah bekerja sama mengupayakan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mencapai prinsip profesionalitas melalui pendidikan dan pelatihan dengan memasukkan nilai luhur budaya; sama.

Paragraf 5  
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi standar nasional pendidikan sebagai standar pelayanan minimal ditambah dengan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya pada satuan pendidikan di jalur formal, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat.



Paragraf 6  
Standar Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f digunakan untuk kerangka dasar tata kelola pendidikan di jalur formal, non formal dan informal berbasis budaya.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan menerapkan manajemen berbasis Sekolah.
- (3) Pengelolaan Satuan Pendidikan jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
- (4) Pengelolaan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara mandiri oleh keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.

Paragraf 7  
Standar Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Muatan Lokal pada satuan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat.

Paragraf 8  
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 19

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h digunakan untuk melakukan penilaian oleh setiap satuan pendidikan;
- (2) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mekanisme;
  - b. prosedur; dan;
  - c. instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode.

BAB V  
KEWAJIBAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib :

- a. mengembangkan pemahaman mengenai nilai-nilai luhur, budaya, dan karakteristik keunggulan lokal Daerah;
- b. menerapkan nilai-nilai luhur, budaya, dan karakteristik keunggulan lokal Daerah; dan
- c. menerapkan standar mutu pendidikan muatan lokal, mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan 19.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbukti tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan muatan lokal di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-11-2013  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-11-2013  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 20 TAHUN 2013

### TENTANG

## PENDIDIKAN MUATAN LOKAL KABUPATEN BANJARNEGARA

### I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap negara berhak mendapat pendidikan dan Ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum mengenai keberlangsungan pendidikan muatan lokal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Aspiratif” yaitu pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Governance dikatakan baik apabila sumberdaya dan masalah masalah publik dikelola secara efektif dan efisien yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kepatutan” yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Nilai-Nilai Luhur Budaya” yaitu asas yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menjadi jatidiri Bangsa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelenggaraan pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai luhur budaya, agar peserta didik memiliki kebanggaan terhadap budaya sebagai jatidiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi” adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester, terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Yang dimaksud dengan “kompetensi dasar” adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “silabus” adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu



yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi, waktu, dan sumber belajar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran” adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, dengan ketentuan lingkup RPP paling luas mencakup 1(satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi: Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Standar Isi” adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi kelulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Standar Kompetensi Kelulusan” adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “humaniora” adalah ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kerjasama yang dapat dikembangkan dapat berupa kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, perorangan serta pihak lainnya yang memiliki kualifikasi dan keperdulian dalam mengembangkan pendidikan muatan lokal.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Penerapan sanksi administratif kepada para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak mau melaksanakan pengaturan tentang pendidikan muatan lokal akan sangat menentukan efektivitas Peraturan Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup jauh antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 172